



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 /KEP/HK/2016

TENTANG

TIM PEMBINA DAERAH RUMAH USAHA NIAGA (RUN)
MITRA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)
HASIL PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Usaha Niaga (RUN) adalah Lembaga Usaha yang berfungsi sebagai fasilitas pengembangan dan pembinaan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pusat pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan serta monitoring perkembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar);
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan yang mampu memberdayakan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam mengembangkan usahanya diperlukan adanya Rumah Usaha Niaga (RUN) Mitra Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Daerah Rumah Usaha Niaga (RUN) Mitra Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pembina Daerah Rumah Usaha Niaga (RUN) Mitra Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MARET 2016

h an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan_:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim Pembina Daerah masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR | : 83 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 31 MARET 2016

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
DARI TIM PEMBINA DAERAH RUMAH USAHA NIAGA (RUN) MITRA
KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR) HASIL PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Ketua IWAPI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 83 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 31 MARET 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PEMBINA DAERAH RUMAH USAHA NIAGA (RUN) MITRA KELOMPOK
PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR) HASIL PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua/Anggota	<p>a. Membantu Kepala Dinas / Penanggungjawab RUN dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembina Daerah dalam merumuskan rencana penetapan lembaga usaha yang berfungsi sebagai RUN Mitra POKLAHSAR dan pengelolanya;</p> <p>b. mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi dan verifikasi kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang akan dimitrakan dengan RUN;</p> <p>c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam implementasi pengembangan RUN Mitra POKLAHSAR;</p> <p>d. mengkoordinasikan penilaian dalam menyiapkan usulan penetapan lembaga usaha yang berfungsi sebagai RUN Mitra POKLAHSAR baik SDM maupun keseluruhan komponen lembaga;</p> <p>e. menyiapkan rekomendasi kebijakan, langkah- langkah strategis dan pelaporan dalam implementasi pelaksanaan pengembangan RUN Mitra POKLAHSAR;</p> <p>f. memberi petunjuk dan arahan kepada seluruh anggota Tim dalam melaksanakan tugasnya; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan tugas dan perkembangan kegiatan kepada pengarah.</p>
2	Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris/ Anggota	Membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

3.	Kepala UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengidentifikasi kebutuhan fasilitas RUN;</p> <p>b. mensosialisasi dan verifikasi kelompok-kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang akan dimitrakan dengan RUN;</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan Tim Pokja Pengembangan RUN terkait kebutuhan dan spesifikasi fasilitas RUN, seperti : bangunan, peralatan, mesin, meubelair, dan sebagainya, serta proses pengadaannya;</p> <p>d. memfasilitasi penetapan lembaga usaha yang berfungsi sebagai RUN secara profesional dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;</p> <p>e. menyusun rencana kegiatan dan biaya operasional awal untuk diajukan Kepada Pemerintah Daerah setempat dalam APBD;</p> <p>f. melakukan pendampingan dan pembinaan operasional RUN secara berkelanjutan;</p> <p>g. menilai kelayakan Lembaga RUN sebagai bahan pertimbangan untuk menggantinya (baik SDM atau pun keseluruhan komponen lembaga) atau untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya, misalnya menjadi BUMD, Swasta murni (dengan sistem sewa kelola RUN), dan sebagainya; dan</p> <p>h. monitoring dan pelaporan.</p>
4.	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kupang	Anggota	
7.	Kepala PT. Telkom Kupang	Anggota	
8.	Fungsional Umum Analisa Data Pemasaran dan Promosi Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Fungsional Umum Analisa Data pemasaran dan Promosi Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Fungsional Umum Analisa Data pemasaran dan Promosi Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M

f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003